



PANDUAN PENASEHAT AKADEMIK **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR** Tahun 2022





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR: 1073 TAHUN 1443 H/ 2021 M
Tentang
PANDUAN PENASEHAT AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka stakeholders Universitas Muhammadiyah Makassar memahami tentang akademik secara menyeluruh dipandang perlu ada Panduan Penasehat Akademik.
2. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses belajar mengajar, karena itu dipandang perlu menerbitkan Panduan Penasehat Akademik yang dapat dipergunakan sebagai pegangan bagi dosen Penasehat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020. Tentang Standar nasional pendidikan tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021
9. Surat Keputusan Rektor Nomor 591 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 276 Tahun 1442 H/ 2021 M
11. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 302 tahun 1442 H/2021 M
- Memperhatikan : 1. Program Kerja Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun Akademik 2021-2022
2. Hasil rapat tim penyusun pada tanggal 2, 10, 17, dan 23 Desember 2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



Dengan Memohon Inayah Allah SWT
Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Panduan Penasehat Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi pegangan dalam membimbing mahasiswa sebagaimana terlampir.
- Kedua : Ketentuan dan aturan yang tertera dalam panduan ini bersifat mengikat bagi Dosen Penasehat Akademik.
- Ketiga : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 25 Jumadil Awwal 1443 H
29 Desember 2021 M



Rektor,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NBM. 554 605

Tembusan :

1. BPH Unismuh Makassar
2. Dekan dalam lingkungan Unismuh Makassar
3. Direktur Pascasarjana Unismuh Makassar
4. Kepala Biro AAKSI, AUKS dan Lembaga dalam lingkup Unismuh Makassar
5. Ketua Program Studi dalam lingkungan Unismuh Makassar
6. Dosen Penasehat Akademik Unismuh Makassar
7. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor: 1073 Tahun 1443 H/ 2021 M

Tentang: Panduan Penasehat Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar

BAB I PENDAHULUAN

A. Landasan

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020. Tentang Standar nasional pendidikan tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021
9. Surat Keputusan Rektor Nomor 591 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 276 Tahun 1442 H/ 2021 M
11. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 302 tahun 1442 H/2021 M

B. Rasional

Universitas Muhammadiyah Makassar mempunyai visi, misi dan tujuan yang perlu dicapai dalam rangka menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas. Adapun visi, misi dan tujuan sebagai berikut:

1. Visi

**"Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya
dan Mandiri Tahun 2036"**

2. Misi

Misi yang diemban dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yakni:

- 1) Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan.
- 3) Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing.
- 4) Menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuwah.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni dan masyarakat.

3. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi di atas, maka tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar di rumuskan sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab dan mandiri
- 2) Meningkatnya mutu proses dan hasil pembelajaran yang bermuara pada kualitas lulusan.
- 3) Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian.
- 4) Terwujudnya unit-unit usaha yang berbasis ekonomi syariah
- 5) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar, dibutuhkan peran Program Studi untuk mencapai tujuan pendidikan. Universitas Muhammadiyah Makassar bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kriteria intelektual, profesional, berwawasan global dan berakhlakul karimah sesuai profil masing-masing Program Studi. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai

tujuan yang dimaksud, salah satunya adalah peningkatan peran dosen didalam menyelenggarakan pendidikan. Mengingat dosen salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan, maka diharapkan berperan maksimal untuk kemajuan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Setiap dosen dilingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar mengemban empat tugas utama yang disebut catur dharma perguruan tinggi, salah satunya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dimana dosen bertindak sebagai Penasehat Akademik. Peran Penasehat Akademik sangat penting dan strategis dalam rangka mengarahkan, memonitoring, memotivasi, serta memberi solusi dari berbagai permasalahan akademik yang dihadapi dalam perkembangan studi mahasiswa.

Pentingnya pelaksanaan pembimbingan mahasiswa oleh Penasehat Akademik ditujukan untuk menghasilkan lulusan tepat waktu, berprestasi, memiliki Indeks Prestasi Kumulatif yang tinggi, meminimalisir putus studi dan mengarahkan pada kegiatan yang mendukung pengembangan kualitas diri mahasiswa.

Dalam upaya mendukung pembimbingan mahasiswa yang efektif dan efisien, maka perlu disusun Buku Panduan Penasehat Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar dan mekanisme pembimbingan yang baik bagi para mahasiswa dengan memberdayakan Penasehat Akademik. Dengan demikian kehadiran Buku Panduan ini sebagai pegangan bagi Penasehat Akademik dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

C. Pengertian Penasehat Akademik (PA)

1. Penasehat Akademik adalah pembimbing mahasiswa yang ditetapkan sejak awal studi bersangkutan melalui Surat Keputusan Dekan atas usul Ketua Program Studi
2. Penasehat Akademik adalah dosen yang ditugaskan oleh Fakultas untuk membantu dan membimbing persoalan-persoalan akademik yang dihadapi mahasiswa.
3. Penasehat Akademik bertugas secara terus menerus selama mahasiswa yang bersangkutan masih kuliah.

4. Penasehat Akademik adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan membantu menyelesaikan studi seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individu.
5. Mahasiswa bimbingan adalah mahasiswa/sekelompok mahasiswa yang berada dibawah bimbingan seorang dosen penasehat akademik yang telah ditunjuk.
6. Penasehat Akademik dapat membimbing mahasiswa maksimal 80 orang
7. Ketua Program Studi dapat menambahkan jumlah mahasiswa pembimbingan kepada dosen Penasehat Akademik maksimal 20 orang setiap tahun.

D. Tujuan Panduan Penasehat Akademik (PA)

1. Sebagai panduan dalam melaksanakan tugas bagi dosen PA.
2. Menjadi acuan penyamaan persepsi dalam melaksanakan tugas PA.
3. Menjadi panduan dosen dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagai PA.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI PENASEHAT AKADEMIK

Tugas dan fungsi penasehat akademik dapat dilaksanakan secara *online* maupun *offline*.

A. Tugas

I. Tugas Umum

1. Memberikan informasi tentang program pendidikan yang ada dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengkonsultasikan permasalahan yang dialami, khususnya masalah akademik atau non akademik.
3. Mendorong mahasiswa mengembangkan sikap dan membiasakan untuk belajar lebih baik, yang dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok.
4. Memantau mahasiswa dalam penyelesaian studi tepat waktu dan keberhasilan studi.

II. Tugas Khusus

1. Membantu Ketua Program Studi mendesiminasi informasi dan peraturan-peraturan akademik dan non akademik, baik dari pemerintah maupun dari Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Memberikan bimbingan akademik dan non akademik kepada mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang diprogramkan pada awal semester, selanjutnya mengisi KRS dan memberikan persetujuan. Pertengahan semester, memberikan evaluasi akademik atas kemajuan proses perkuliahan yang sedang berjalan. Akhir semester, memberikan evaluasi dan motivasi sebelum ujian akhir semester.
3. Memberikan bimbingan khusus kepada:
 - a. Mahasiswa yang masa studinya lewat 8 (delapan) semester.
 - b. Mahasiswa yang masuk kategori terancam putus studi.
4. Membantu mahasiswa yang masa studinya lewat 10 (sepuluh) semester dan telah menyelesaikan minimal 90 SKS dengan diberi kesempatan

memprogramkan 24 SKS pada semester berikutnya sampai semester 13 (tiga belas)

5. Membantu mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya sebagai penunjang peningkatan kemampuan akademik.
6. Menyediakan waktu untuk pembimbingan mahasiswa minimal 3 (tiga) kali dalam satu semester yaitu: (1) pada awal semester; (2) sebelum ujian tengah semester; dan (3) sebelum ujian akhir semester dibuktikan dengan kartu kontrol Bimbingan Akademik
7. Mengisi kartu kontrol konsultasi mahasiswa melalui akun Simakad masing- masing PA (dapat melalui *online* dan *offline*).
8. Menyampaikan materi tentang pembelajaran inovatif untuk mendukung pengembangan akademik dan kualitas diri mahasiswa sesuai bidang ilmu masing-masing.
9. Mengevaluasi prestasi hasil belajar mahasiswa melalui KHS dan melaporkan setiap akhir semester kepada orang tua (wali) mahasiswa sesuai strategi masing masing PA, baik secara *online* maupun *offline*.
10. Menyediakan waktu khusus untuk memberikan nasihat bagi mahasiswa yang hasil belajarnya sangat rendah (mengidentifikasi masalah dan membantu memberikan solusi, sehingga hasil belajarnya dapat meningkat pada semester berikutnya).
11. Memantau perkembangan studi mahasiswa terutama yang terancam putus studi atau *drop-out (DO)*. Selanjutnya, mengidentifikasi penyebab masalah dan memberikan solusi yang terbaik agar segera menyelesaikan. Kemudian menyampaikan kepada ketua program studi untuk tindak lanjut tentang mahasiswa yang mempunyai masalah akademik.

B. Fungsi Penasehat Akademik

1. Penasehat Akademik sebagai dosen tetap diberi tugas oleh program studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan, dan konsultasi akademik dan non akademik kepada mahasiswa dalam rangka mencapai prestasi studi yang optimal.
2. Penasehat Akademik sebagai pendorong, pengarah, dan motivator bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studi baik secara *online* dan *offline*.

BAB III

SYARAT PENASEHAT AKADEMIK

1. Dosen tetap persyarikatan dan dosen dipekerjakan (DPK)
2. Memiliki NIDN atau NIDK
3. Berpendidikan minimal S2 untuk mahasiswa Diploma, Profesi dan S1, serta berpendidikan S3 untuk mahasiswa S2 dan S3.
4. Memiliki pangkat akademik minimal Asisten Ahli untuk mahasiswa Diploma, Profesi dan S1, serta minimal Lektor untuk mahasiswa S2 dan S3.
5. Diutamakan memiliki disiplin keilmuan yang relevan dengan program studi mahasiswa yang dibimbingnya.
6. Menjunjung tinggi profesionalitas, mampu memberikan bimbingan dengan baik dan bersikap adil kepada semua mahasiswa bimbingannya.
7. Memiliki sikap dan perilaku yang baik, tegas dalam mempertahankan kepribadian terpuji dan jujur.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PENASEHAT AKADEMIK

A. Kewajiban

1. Memiliki wawasan akademik yang luas berupa penguasaan kurikulum Program Studi.
2. Mengetahui berbagai program kemahasiswaan yang dapat mendukung prestasi mahasiswa.
3. Menetapkan dan membuat jadwal pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya secara rutin sesuai dengan aturan.
4. Menjalin keakraban dalam peningkatan akademik dan profesional dengan mahasiswa bimbingannya.
5. Memeriksa mata kuliah yang diprogramkan, menandatangani KRS, memonitor beban SKS dan mengevaluasi nilai yang dicapai mahasiswa bimbingannya.
6. Penasehat Akademik yang meninggalkan tugas, harus melapor kepada Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I.
7. Membuat grup sosial media mahasiswa bimbingan dan orang tua/wali.

B. Hak

Penasehat Akademik diberikan insentif sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA TERHADAP PENASEHAT AKADEMIK

A. Kewajiban Mahasiswa

1. Berkonsultasi secara teratur kepada penasehat akademik minimal 3 (tiga) kali setiap semester.
2. KRS mahasiswa ditandatangani dosen Penasehat Akademik (PA).
3. Meminta kepada dosen Penasehat Akademik untuk mengisi kartu kontrol saat konsultasi.

B. Hak mahasiswa

1. Mendapat penjelasan dari penasehat akademik tentang percepatan masa studi.
2. Mendapat bimbingan akademik dan penyusunan rencana penelitian.
3. Mendapat solusi dari permasalahan akademik yang dihadapi.

BAB VI
WAKTU PEMBIMBINGAN MAHASISWA

A. Semester Ganjil

Periode Bimbingan	Waktu
Awal Semester	15 Agustus – 15 September
Pertengahan Semester	15 Nopember – 15 Desember
Sebelum Ujian Semester	04 Januari – 25 Januari

B. Semester Genap

Periode Bimbingan	Waktu
Awal Semester	01 Februari – 28 Februari
Pertengahan Semester	15 April – 15 Mei
Sebelum Ujian Semester	15 Juni – 30 Juni

C. Insedentil

Penasehat Akademik dapat melakukan bimbingan, motivasi setiap saat jika diperlukan.

BAB VII

PENGGANTIAN PENASEHAT AKADEMIK

Status Penasehat Akademik pada dasarnya bersifat permanen. Penggantian dosen Penasehat Akademik dapat dilakukan jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Sakit selama satu semester sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Meninggal dunia.
3. Mendapat tugas belajar atau tugas negara dan tidak dapat menjalankan tugasnya.
4. Pindah tugas ke Instansi lain.
5. Tidak melaksanakan tugasnya selama satu semester, sebagaimana pada lampiran Panduan Penasehat Akademik.
6. Terjadi konflik antara PA dan mahasiswa yang tidak dapat diselesaikan setelah melalui berbagai mediasi.
7. Ada alasan lain yang dapat diterima oleh pimpinan Program Studi.

BAB VIII PENUTUP

Panduan Penasehat Akademik ini adalah lampiran SK Rektor, dan menjadi pegangan Dosen Penasehat Akademik dalam membimbing, mengarahkan mahasiswa pada proses akademik lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan adanya Panduan Penasehat Akademik ini, dosen yang mendapat tugas membimbingnya dapat memotivasi, mengarahkan dan mengontrol mahasiswa bimbingan sehingga tidak ada lagi yang tertunda masa studi sampai lulus menjadi alumni.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 25 Jumadil Awwal 1443 H
29 Desember 2021 M



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NBM. 554 605

Tembusan :

1. BPH Unismuh Makassar
2. Dekan dalam lingkungan Unismuh Makassar
3. Direktur Pascasarjana Unismuh Makassar
4. Kepala Biro AAKSI, AUKS dan Lembaga dalam lingkup Unismuh Makassar
5. Ketua Program Studi dalam lingkungan Unismuh Makassar
6. Dosen Penasehat Akademik Unismuh Makassar
7. Arsip

DAFTAR LAMPIRAN PANDUAN PENASEHAT AKADEMIK

Lampiran 1. DATA MAHASISWA PENASEHAT AKADEMIK

Lampiran 2. LEMBAR REKOMENDASI

Lampiran 3. LAPORAN PERKEMBANGAN MAHASISWA

Lampiran 4. BUKU KONTROL

Lampiran 5. HALAMAN LEMBAR KONTROL MAHASISWA

DATA MAHASISWA PENASEHAT AKADEMIK

Nama Dosen PA :

Nomor HP PA :

Program Studi :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Nomor HP
1			
2			
dst			

LEMBAR REKOMENDASI

Nama Dosen PA :

Nomor HP PA :

Program Studi :

Nama Mahasiswa :

NIM :

Nomor HP Mahasiswa :

Pertemuan	Hasil Konsultasi	Rekomendasi Dosen Penasehat Akademik
I		
II		
III		

LAPORAN PERKEMBANGAN MAHASISWA

Nama Dosen PA :

Nomor HP PA :

Program Studi :

No	Nama Mahasiswa	NIM	SKS	IPK	Keterangan
1					
2					
dst					

Makassar,

Ketua Program Studi

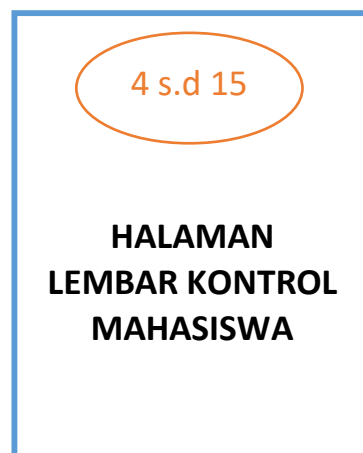
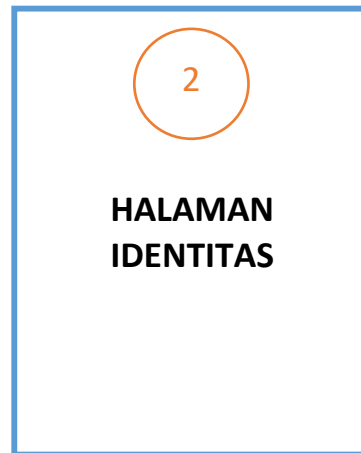
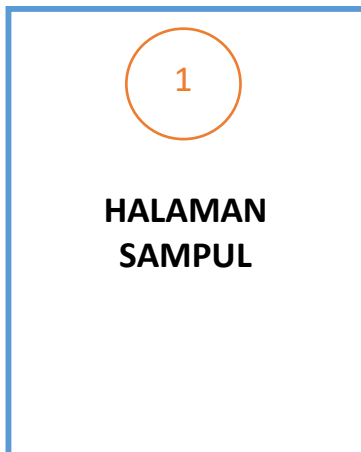
.....

Dosen PA,

NBM/NIDN.

NBM/NIDN.

BUKU KONTROL



HALAMAN LEMBAR KONTROL MAHASISWA

Tahun Akademik

Semester Genap/Ganjil (.....)

No	Hari/Tgl/Bln/Thn	Catatan Hasil Konsultasi	Rekomendasi Dosen Penasehat Akademik	Paraf PA
1				
2				
3				
4				

Makassar,

Ketua Program Studi

.....

Dosen PA,

NBM/NIDN.

NBM/NIDN.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

Nomor : 647 TAHUN 1443 H/2021 M

Tentang : TIM PENYUSUN PEDOMAN PENASEHAT AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

TIM KERJA:

1. Penasehat: Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak., CA., CMA (Ketua BPH)
2. Pembina : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (Rektor)
3. Penanggung Jawab Program : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT (Wakil Rektor I)
4. Ketua Pelaksana Program : Drs. H. M. Arfah Bas'ha, M.Pd.I (Kepala BAAKSI)
5. Sekretaris : Dr. Burhanuddin, M.Si (Ketua BPM)
6. Anggota :
 - (1) Nasrun, S.Pd., M.Pd. (Ketua LP2AI)
 - (2) Andi Luhur Prianto, S. IP., M. AP (Wakil Dekan I Fisipol)
 - (3) Dr. Baharullah, M.Pd (Wakil Dekan I FKIP)
 - (4) Agusdiwana Suarni, SE., M. Acc (Wakil Dekan I FEBIS)
 - (5) Muhammad Syafaat S Kuba, ST., MT (Wakil Dekan I Fak. Teknik)
 - (6) Dr. Jumiati, S.P., M.M. (Wakil Dekan I Fak. Pertanian)
 - (7) dr. Andi Weri Sompia, M.Kes., Sp.S (Wakil Dekan I Fak. Kedokteran)
 - (8) Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA (Wakil Dekan I FAI)
 - (9) Dr. Syamsia, SP., M.Si. (ASDIR I Program Pascasarjana)
 - (10) Harun M, S.Pd (Devisi Simut ICT)
 - (11) Nasaruddin, S.Pd (Bag. Umum Biro AAKSI)

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 11 Rabiul Akhir 1443 H
16 November 2021 M



Rektor,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NBM. 554 605

Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Wakil Rektor Unismuh Makassar
3. Dekan dalam Lingkungan Unismuh Makassar
4. Direktur Program Pascasarjana Unismuh Makassar
5. Kepala BAAKSI, BAUKS dan Lembaga dalam Lingkungan Unismuh Makassar
6. Arsip

